



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I GUSTI AGUNG SUAMBA, NIK 5107070706810003, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selat tanggal 7 Juni 1981, umur 39 tahun, agama Hindu, pendidikan Diploma IV/Strata I, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H. & Associates beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C Nomor 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki seorang istri bernama Ni Nyoman Muliani yang perkawinannya dilaksanakan berdasarkan tata cara adat Bali menurut ketentuan agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2002 dihadapan Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Oka Pinatih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 Juli 2002 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 543/CS/2002;

2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Ni Nyoman Muliani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- I Gusti Agung Dian Ristya Indriani, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Selat, 21-09-2002, umur 18 tahun;
- I Gusti Agung Nindya Laksmi Devi, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 16-03-2008, umur 13 tahun;
- I Gusti Agung Evelyn Geeta Mahestri, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 06-06-2016, umur 4 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Nyoman Muliani berjalan seperti biasanya dalam keadaan harmonis dan rukun dan saling mengasihi;

4. Bahwa kemudian pergaulan sehari-hari pemohon berkenalan dengan seorang perempuan bernama I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani dan di dalam pergaulan tersebut antara Pemohon dengan perempuan tersebut lama kelamaan timbul rasa saling menyukai dan sering melakukan hubungan layaknya sebagai suami, oleh karena kejadian tersebut maka Pemohon berniat untuk menikahinya sebagai bentuk pertanggungjawaban mengingat hubungan tersebut telah lama terjalin lama serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya;

5. Bahwa Pemohon sendiri menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi kepada istri pertama Pemohon, pada awalnya istri Pemohon merasa keberatan dan kurang setuju akan hal tersebut namun setelah dibicarakan baik-baik dengan banyak pertimbangan yang matang pada akhirnya istri Pemohon secara tulus ikhlas tanpa tekanan dari pihak manapun kemudian memberikan persetujuan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin yang kedua kalinya dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;

6. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon, kemudian Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani menikah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut berdasarkan tata cara adat Bali menurut ketentuan agama Hindu pada tanggal 6 April 2021 bertempat di Taman Prakerti Bhuana, Jalan Gunung Agung Nomor 16 B, Beng, Gianyar yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Mangku Dalem Sanding serta disaksikan saksi-saksi dari Kelian Banjar Dinas Selat Kelod dan Kelian Desa Adat Selat sesuai surat keterangan perkawinan No. 25/DAS-SK/IV/2021 tertanggal 6 April 2021;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama dengan 2 (dua) istri, Pemohon sanggup berlaku adil baik secara lahir maupun batin baik terhadap kedua istri dan anak-anak yang dilahirkan pada saat nantinya sehingga timbul keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00/bulan disamping pekerjaan tambahan lainnya sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedua istrinya serta anak-anaknya;
9. Bahwa setelah perjalanan perkawinan antara Pemohon dengan istri keduanya hingga sekarang belum dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku mengingat untuk mengurus dan mendapatkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri yang kedua harus melampirkan Penetapan untuk mengesahkan perkawinan kedua tersebut dari Pengadilan Negeri setempat;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka demi sahnya secara hukum perkawinan kedua Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kawin kepada Pengadilan Negeri Amlapura sesuai domisili Pemohon yakni di Kabupaten Karangasem;
11. Bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah perkara perdata yang mempergunakan biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara yang timbul sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani yang dilangsungkan berdasarkan tata cara adat Bali menurut ketentuan Agama Hindu pada tanggal 6 April 2021 sesuai surat keterangan perkawinan No. 25/DAS-SK/IV/2021 tertanggal 6 April 2021 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan dengan istri kedua tersebut;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan permohonan, yakni diantara petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan semula, disisipkan satu petitum, sehingga petitum permohonan Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kedua dengan seorang perempuan bernama I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani yang dilangsungkan berdasarkan tata cara adat Bali menurut ketentuan Agama Hindu pada tanggal 6 April 2021 sesuai surat keterangan perkawinan No. 25/DAS-SK/IV/2021 tertanggal 6 April 2021 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan dengan istri kedua tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

untuk selain dan selebihnya permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107070706810003 atas nama I Gusti Agung Suamba tanggal 8 Juli 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107074312800001 atas nama Ni Nyoman Muliani tanggal 19 Juli 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 543/CS/2002 antara I Gusti Agung Suamba dengan Ni Nyoman Muliani tanggal 5 Juli 2002;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1528/Ist/2003 atas nama I Gusti Agung Dian Ristya tanggal 14 Agustus 2003;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-10082015-0063 atas nama I Gusti Agung Nindya Laksmi Devi tanggal 10 Agustus 2015;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-22032018-

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp



0053 atas nama I Gusti Agung Evelyn Geeta Mahestri tanggal 17 April 2018;

7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107072110090506 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Agung Suamba tanggal 2 Mei 2018;

8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108094205770002 atas nama I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani tanggal 16 Mei 2017;

9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 25/DAS-SK/IV/2021 atas nama I Gusti Agung Suamba dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani tanggal 6 April 2021;

10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5108-CR-26112014-0001 antara Ketut Amerta dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani tanggal 26 November 2014;

11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107071910090629 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Lanang Djelantik tanggal 30 September 2016;

12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ni Nyoman Muliani tanggal 31 Maret 2021;

13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama I Gusti Agung Suamba tanggal 19 April 2021;

14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama I Gusti Agung Suamba tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ni Nyoman Muliani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya permohonan izin kawin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan saksi telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2002 di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut saksi dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya perempuan, yaitu I Gusti Agung Dian Ristya, I Gusti Agung Nindya Laksmi Devi, dan I Gusti Agung Evelyn



Geeta Mahestri;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan saksi tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan kedua dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melangsungkan perkawinan lagi karena dari perkawinan Pemohon dengan saksi tidak mempunyai anak laki-laki, disamping itu saksi mengetahui sejak lama ada hubungan antara Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani, sehingga untuk menghindari hal-hal yang buruk maka saksi menyetujui mereka menikah;
- Bahwa saksi telah menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
- Bahwa antara Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani pada tanggal 6 April 2021 dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi, Pemohon dan istri keduanya tinggal satu rumah;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan saksi dan istri kedua serta anak-anak hidup rukun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon sudah berlaku adil dengan saksi dan istri keduanya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penghasilan Pemohon tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua istri dan anak-anak;

2. Saksi I Gusti Lanang Pawitra , telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya permohonan izin kawin Pemohon;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Ni Nyoman Muliani pada tanggal 15 Juni 2002 di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Ni Nyoman Muliani memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya perempuan, yaitu I Gusti Agung Dian Ristya, I Gusti Agung Nindya Laksmi Devi, dan I Gusti Agung Evelyn Geeta Mahestri;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan kedua dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melangsungkan perkawinan lagi karena dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama tidak mempunyai anak laki-laki;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
- Bahwa antara Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani pada tanggal 6 April 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan kedua istrinya;
- Bahwa Pemohon hidup rukun dengan kedua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon selama ini sudah berlaku adil dengan kedua istrinya;

3. Saksi I Gede Ari Fanles, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga, dimana saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya permohonan izin kawin Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Ni Nyoman Muliani adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Nyoman Muliani karena saat itu saksi masih kecil dan saksi tidak hadir saat perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Ni Nyoman Muliani memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya perempuan, yaitu I Gusti Agung Dian Ristya, I Gusti Agung Nindya Laksmi Devi, dan I Gusti Agung Evelyn Geeta Mahestri;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan kedua dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melangsungkan perkawinan lagi karena dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama tidak mempunyai anak laki-laki;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
- Bahwa antara Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani pada tanggal 6 April 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan kedua istrinya;
- Bahwa Pemohon hidup rukun dengan kedua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon selama ini sudah berlaku adil dengan kedua istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon izin beristri lebih dari seorang, yang mana Pemohon mohon diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani, serta mohon agar menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan saksi-saksi yaitu Saksi Ni Nyoman Muliani, Saksi I Gusti Lanang Pawitra, dan Saksi I Gede Ari Fanles;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta telah mendengar pula keterangan istri Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Nyoman Muliani pada tanggal 15 Juni 2002 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa alasan Pemohon mohon izin beristri lebih dari seorang karena selama perkawinan Pemohon dengan Ni Nyoman Muliani tidak mempunyai anak laki-laki;
- Bahwa Ni Nyoman Muliani selaku istri Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua secara agama Hindu dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani pada tanggal 6 April 2021;
- Bahwa antara Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani tidak ada halangan perkawinan serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup dan mampu menafkahi kedua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berlaku adil terhadap kedua istri beserta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan kedua istrinya tinggal bersama dalam satu rumah dan hidup rukun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun demikian Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Nyoman Muliani pada tanggal 15 Juni 2002 menurut agama Hindu yang dianut Pemohon dan Ni Nyoman Muliani (*vide* bukti P-1 dan P-2 berupa KTP) dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Oka Pinatih, dan perkawinan itu telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 Juli 2002;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon dengan Ni Nyoman Muliani adalah sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena dilaksanakan menurut hukum agama Hindu dan perkawinan itu telah dicatatkan pula sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Ni Nyoman Muliani adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang suami yang telah beristri dan mohon izin untuk melangsungkan perkawinan yang kedua, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan termasuk keterangan istri Pemohon yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan alasan Pemohon mohon izin melangsungkan perkawinan yang kedua karena selama perkawinan Pemohon dengan Ni Nyoman Muliani tidak mempunyai anak laki-laki, dimana berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Akta Kelahiran serta bukti P-7 berupa Kartu Keluarga yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ni Nyoman Muliani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, masing-masing bernama I Gusti Agung Dian Ristya, I Gusti Agung Nindya Laksmi Devi, dan I Gusti Agung Evelyn Geeta Mahestri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat Bali khususnya umat beragama Hindu, yakni selain untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga untuk memperoleh keturunan berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki, dimana anak laki-laki berkedudukan sebagai penerus keturunan (*purusa*) yang menunaikan hak dan kewajiban (*swadharma*) di keluarga bapaknya dan leluhurnya serta di lingkungan masyarakat adatnya, oleh sebab itu adanya keturunan laki-laki dalam keluarga sangatlah penting guna menghindari suatu keadaan yang disebut *keputungan*

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp



(putus keturunan);

Menimbang, bahwa mengingat Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka demi mewujudkan azas kemanfaatan dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon, Hakim mengkonstituir ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memperhatikan sistem kekeluargaan *kapurusa* yang melekat dalam hukum adat Bali, *in casu* meskipun istri Pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan namun demikian telah ternyata tidak juga melahirkan keturunan laki-laki selama perkawinannya, maka Hakim menilai kondisi tersebut cukup beralasan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan tujuan untuk dapat memperoleh anak laki-laki guna melanjutkan/meneruskan keturunan *purusa* dari Pemohon sesuai dengan adat istiadat yang dijalankan masyarakat hukum adat di Bali, dengan demikian telah ada alasan yang memungkinkan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat beristri lebih dari seorang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- b. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yakni bukti P-12 berupa Surat Pernyataan atas nama Ni Nyoman Muliani yang diketahui oleh Perbekel Selat, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan telah mendengar langsung istri Pemohon di persidangan, diperoleh fakta bahwa Ni Nyoman Muliani selaku istri Pemohon telah memberikan izin atau persetujuan kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani, lahir di



Karangasem pada tanggal 2 Mei 1977, berstatus cerai hidup sejak tahun 2014 (*vide* bukti P-8 berupa KTP, bukti P-10 berupa Kutipan Akta Perceraian, dan bukti P-11 berupa Kartu Keluarga), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa syarat adanya persetujuan dari istri untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang diketahui oleh Perbekel Selat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap untuk memenuhi kebutuhan kedua istri beserta anak-anaknya yakni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan ditambah penghasilan lainnya, oleh karena itu Hakim menilai telah adanya kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anaknya, sehingga telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bersedia berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir kemudian, adil dalam perlakuan, perhatian dan pemenuhan kebutuhan lainnya dalam segala hal, dan akan bertanggungjawab atas penghidupan yang layak bagi istri-istri dan anak-anak tanpa membedakan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon selama ini sudah berlaku adil terhadap kedua istrinya, dimana Pemohon dan kedua istri beserta anak-anaknya hidup rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah, berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat telah adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap kedua istri dan anaknya sehingga telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 5 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan



yang kedua beralasan hukum dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon agar menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor 25/DAS-SK/IV/2021 tanggal 6 April 2021 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Pemohon dan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 6 April 2021 di Taman Prakerti Bhuana, yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Mangku Dalem Sanding dengan disaksikan Bendesa dan Kelian Desa Adat Selat, Kepala Dusun/Banjar Dinas Selat Kelod, serta diketahui oleh Perbekel Selat, juga dihadiri langsung oleh istri pertama dan keluarga Pemohon, serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon yang kedua dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani tersebut dilangsungkan sebelum adanya izin dari Pengadilan adalah fakta yang tidak terbantahkan, berkenaan dengan hal tersebut Hakim berpendapat demi terwujudnya asas kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka perkawinan tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dimana perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut oleh Pemohon (bukti P-1) dan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani (bukti P-8), selain itu perkawinan tersebut telah dilangsungkan atas persetujuan istri pertama Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan pula kepentingan hukum serta perlindungan harkat dan martabat Pemohon beserta kedua istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat telah dikabulkannya petitum kedua permohonan *a quo*, maka petitum ketiga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan pula



dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon mengenai pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon yang kedua belum dicatatkan dan dalam permohonannya Pemohon mengemukakan kepentingannya untuk mengurus dan mendapatkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri kedua, maka Pemohon berkewajiban melaporkan perkawinannya yang kedua dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perkawinan, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani, lahir di Karangasem tanggal 2 Mei 1977;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani yang dilangsungkan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 6 April 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 25/DAS-SK/IV/2021 tanggal 6 April 2021 adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya dengan I Gusti Ayu Agung Putri Mahayani kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri kedua tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah	Rp
50.000,00		

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi..... Rp
10.000,00
Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).